



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 595 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM REVIEWER BORANG PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu program kerja Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tidar pada bidang penjaminan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Review Borang Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 perlu mengangkat Tim Reviewer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Reviewer Borang Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER BORANG PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Reviewer Borang Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam mereview Borang Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Plt. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM-PMP Universitas Tidar.
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 505/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 1 MARET 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER  
BORANG PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM REVIEWER BORANG PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2023

No	Nama dan NIP/NIPPPK	Jabatan
1.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Dosen Fakultas Teknik (Tim Perencanaan dan Pengembangan Universitas Tidar)
2.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	Dosen Fakultas Teknik (Tim Perencanaan dan Pengembangan Universitas Tidar)

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002